

Jurnal Media Hukum

Vol. 14 Nomor 1, Maret 2026

Doi : 10.59414/jmh.v14i1.1354

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan MA Nomor 1209 K/Pid/2022)

Ainun Amallia^{*1}, Edi Tarsono², Ali Abdullah³

^{1,2,3} Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia.

e-mail: ainun102.aa@gmail.com^{*1}; editarsono@univpancasila.ac.id²; aliabdullah@univpancasila.ac.id³

Article

Kata kunci:

Pertanggungjawaban
Pidana; Notaris;
Pemalsuan Akta Kuasa
Menjual; Putusan MA
Nomor 1209
K/Pid/2022.

Keywords

*Criminal Liability;
Notary; Forgery of a
Deed of Authorisation to
Sell; Supreme Court
Judgment No. 1209
K/Pid/2022.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana notaris terhadap tindak pemalsuan Akta Kuasa Menjual berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap tindakan dalam proses pembuatan akta harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dalam perkara tersebut terbukti melakukan pemalsuan terhadap Akta Kuasa Menjual melalui penggunaan tanda tangan yang tidak sah dan pembuatan akta tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP, sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh notaris tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan perdata, tetapi juga berimplikasi pada sanksi pidana demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.

Abstract

This study aims to analyse the form of criminal liability of notaries for the forgery of Deeds of Power of Attorney for Sale, based on a study of Supreme Court Judgment No. 1209 K/Pid/2022. As a public official, a notary has the authority to draw up authentic deeds that possess full probative force; consequently, every action in the deed-drafting process must be carried out in accordance with statutory provisions and the principle of due diligence. This research employs a normative legal method using a statutory approach and a case-based approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials,

analysed qualitatively. The research findings indicate that the notary in the case in question was proven to have committed forgery of the Power of Attorney for Sale through the use of an unauthorised signature and the drafting of the deed without the presence of the interested parties. These acts fulfil the elements of the criminal offence of forgery of an authentic document as stipulated in the provisions of the Criminal Code, thereby rendering the notary liable to criminal prosecution. The Supreme Court's ruling affirms that the abuse of authority by a notary not only gives rise to administrative and civil consequences but also entails criminal sanctions to uphold legal certainty and public confidence in authentic documents.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Kewenangan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Dengan demikian, notaris merupakan salah satu pejabat publik yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata tersebut, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.¹

Sebagai pejabat publik yang menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, notaris memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum masyarakat.² Kewenangan notaris yang bersifat publik menjadikannya sebagai pejabat yang dipercaya masyarakat untuk menjadi penengah dalam peristiwa hukum. Keterangan, tanda tangan, dan segel (cap) yang dibubuhkan notaris memberikan jaminan keabsahan suatu perbuatan hukum.³ Oleh karena itu, notaris dituntut untuk bertindak profesional, objektif, dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya.⁴

Notaris diwajibkan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Kehadiran langsung para pihak di hadapan notaris juga merupakan syarat esensial sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m

¹ Karianton Addy, Zulham, "Screening Your Tax Case & Measure Your Position Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak," (Yogyakarta : Deepublished, 2010).

² Lukman Hakim Endang Hadrian, "Pendidikan Latihan & Kemahiran Hukum (PLKH) Perdata Teori Dan Praktik Berikut Contoh-Contoh Suratnya" (Yogyakarta, 2024), 163.

³ Ayu Ashari Imran Aminuddin Ilmar, Arfin Hamid, *Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris* (Makassar: Tohar Media, 2024).

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2017).

UUJN, yakni membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, guna menjamin bahwa isi akta benar-benar mencerminkan kehendak para pihak.⁵

Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi para pihak.⁶ Pelanggaran tersebut dapat berupa pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, ketidakbenaran data identitas, pemalsuan tanda tangan, hingga penggunaan identitas palsu oleh penghadap. Dalam beberapa kasus, notaris bahkan terbukti turut serta dalam pembuatan akta palsu yang merugikan pihak lain, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi perdata, administrasi, maupun pidana.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat wilayah, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang memeriksa dan memutus permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan notaris untuk kepentingan peradilan.⁷

Meskipun notaris merupakan pejabat umum yang berperan memberikan kepastian hukum, kewenangan yang besar tersebut tidak selalu menjamin terlaksananya praktik yang bebas dari pelanggaran. Penelitian ini berfokus pada kasus tindak pidana pemalsuan akta yang melibatkan Notaris berinisial MH (Terdakwa 1). Kasus tersebut berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/Pid/2022, di mana Notaris dinyatakan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa perbuatan notaris tidak termasuk tindak pidana, melainkan pelanggaran administratif dalam lingkup jabatan notaris, karena tidak ada unsur niat jahat (*mens rea*) atau keuntungan pribadi yang diperoleh oleh notaris. Namun berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, notaris didakwa telah membuat atau turut serta membuat akta otentik palsu yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa menilai bahwa notaris secara sadar membuat 4 (empat) akta kuasa menjual atas nama pihak yang tidak pernah hadir di hadapannya, dan kemudian akta-akta tersebut digunakan oleh

⁵ “Lihat Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.).

⁶ Dkk Leon, Stevanus, “Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Dan Implikasi Dalam Perjanjian Jual Beli,” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, no. No. 5 (2025): hlm. 258–262.

⁷ Alif Ridwan Pramana Putra Kurniawan Tri Wibowo, *Obstruction of Justice vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris* (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2021).

pihak lain untuk menjual tanah milik saksi korban sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bagi notaris, karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap jabatan publik yang diembannya.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek yuridis, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 menjadi preseden penting untuk dikaji lebih dalam, karena berimplikasi langsung terhadap kepercayaan publik terhadap jabatan notaris. Apabila suatu akta kuasa menjual terbukti palsu, maka seluruh perbuatan hukum yang didasarkan padanya pun menjadi cacat hukum.⁸

Berdasarkan putusan tersebut, muncul persoalan hukum (*legal gap*) yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu belum jelasnya batas pertanggungjawaban pidana notaris ketika akta yang dibuatnya terbukti palsu. Meskipun tidak ada bukti bahwa notaris secara langsung melakukan pemalsuan tanda tangan, ia tetap dinyatakan bersalah karena memegang kewenangan penuh atas pembuatan akta tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dan mengandung keterangan yang tidak benar. Selain itu, masih belum terdapat kejelasan apakah kesalahan notaris tersebut termasuk dalam kategori kelalaian jabatan atau sudah termasuk kesengajaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus pemalsuan akta kuasa menjual. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁹ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan terstruktur.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023).

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/PID/2022

Perbuatan tindak pidana pada prinsipnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.¹⁰ Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan akta kuasa menjual sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai penyertaan tindak pidana, yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dalam terwujudnya suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan perbuatan pidana. Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik.

Oleh karena itu, untuk menilai ketepatan pertimbangan hukum Majelis Hakim, perlu dilakukan analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan mengaitkannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Analisis unsur dilakukan untuk menilai apakah kualifikasi yuridis yang diberikan Majelis Hakim telah sesuai dengan konstruksi delik dalam KUHP.

1. Unsur Tindak Pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat

Pertama, Unsur Objektif yaitu Unsur perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat.¹¹ Dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, perbuatan Notaris Madiyana Herawati secara nyata memenuhi unsur ini, yang dapat dibuktikan melalui empat fakta hukum utama sebagai berikut : (a) Kedudukan terdakwa sebagai notaris (pejabat umum yang berwenang). Dimana Notaris MH (Terdakwa) merupakan pejabat umum yang secara sah berwenang untuk membuat akta kuasa menjual sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan ini memberikan legitimasi formal dan menimbulkan kepercayaan publik bahwa akta yang dibuat telah memenuhi seluruh prosedur hukum; (b) Adanya ketidaksesuaian antara keterangan dalam akta dengan fakta; (c) Adanya pengetahuan dan kesadaran notaris atas

¹⁰ Butje Tampi Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan,” , *Lex Crimen*, Vol. X, no. No. 13, Desember (n.d.): hlm. 35.

¹¹ Eko Adi Susanto and Gunarto Gunarto, “Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 324364.

ketidaksesuaian tersebut; (d) Adanya pola perbuatan berulang yang menunjukkan kesengajaan;

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur objek berupa surat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini. Akta kuasa menjual Nomor 53, 54, 55, dan 58 merupakan surat dalam bentuk akta otentik yang jelas memiliki fungsi pembuktian, menimbulkan akibat hukum yang nyata, diakui oleh berbagai institusi hukum, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Semua karakteristik ini menunjukkan bahwa akta kuasa menjual memenuhi sepenuhnya unsur "surat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pemalsuan surat telah tepat, karena terdapat kehendak sadar untuk menciptakan keadaan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Kedua, Unsur Subyektif yaitu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP mencakup dua elemen pokok, yaitu (1) adanya maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat, serta (2) adanya kesadaran bahwa surat tersebut akan dipercaya sebagai surat yang asli dan sah. Unsur ini menekankan pada aspek batin pelaku, yang harus dibuktikan melalui rangkaian perbuatan dan keadaan konkret. Dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, unsur subjektif tersebut terbukti secara meyakinkan melalui empat fakta hukum berikut : (a) Notaris secara aktif memfasilitasi penggunaan akta palsu; (b) Notaris mengetahui dengan pasti bahwa akta akan digunakan dalam transaksi jual beli; (c) Adanya kesengajaan untuk membuat akta seolah-olah asli dan sah; (d) Adanya pola perbuatan berulang yang menunjukkan maksud yang jelas;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur subjektif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Notaris Madiyana Herawati tidak hanya mengetahui bahwa akta kuasa menjual tersebut akan digunakan dan dipercaya sebagai akta yang sah, tetapi juga secara aktif menghendaki dan memfasilitasi penggunaan akta palsu tersebut, sehingga memenuhi unsur maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 264 ayat (1) KUHP

Objek dalam delik pemalsuan surat adalah surat atau dokumen yang memiliki fungsi pembuktian serta berpotensi menimbulkan akibat hukum.¹² Dalam perkara a quo, objek yang dipermasalahkan bukanlah surat biasa, melainkan akta otentik, yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta Kuasa

¹² Muhammad Rafli N U R Rahman, "Analisis Yuridis Masa Daluwarsa Delik Pemalsuan Surat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/Puu-Xx/2022= Juridical Analysis Of Expiration Of Letter Forgery Defense Post Constitutional Court Ruling Number 118/Puu-Xx/2022." (Universitas Hasanuddin, 2025).

Menjual Nomor 53, 54, 55, dan 58 memenuhi kualifikasi sebagai surat dalam bentuk akta otentik.

Dalam pengertian Pasal 264 KUHP, yang dapat dianalisis melalui tiga aspek berikut : *Pertama*, Fungsi sebagai Alat Bukti Otentik, Akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris MH (Terdakwa) sejak awal dirancang dan dimaksudkan sebagai alat bukti otentik Hal ini dapat dibuktikan karena Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, Akta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris, Akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, Akta tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, Penggunaan dalam Praktik Hukum, Akta kuasa menjual dalam perkara ini tidak hanya bersifat administratif atau arsip semata, melainkan benar-benar digunakan dalam praktik hukum dan menimbulkan akibat hukum nyata. *Ketiga*, Perbedaan dengan Surat Biasa, untuk ditegaskan bahwa objek pemalsuan dalam perkara ini bukan surat di bawah tangan, melainkan akta otentik, yang memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius.

Oleh karena itu, pemalsuan terhadap akta otentik memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan pemalsuan surat biasa, karena berpotensi menyesatkan lebih banyak pihak akibat kepercayaan publik terhadap pejabat pembuat akta.

B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/PID/2022.

Dalam hukum pidana, seorang pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi.¹³ Prinsip fundamental ini dirumuskan dalam adagium "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur yaitu (a) Telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum (tindak pidana); (b) Memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan; (c) Perbuatan bersalah (baik secara sengaja maupun karena kelalaian); (d) Tidak terdapat alasan penghapus pidana (alasan pemaaf, *force majeure*, atau ketidakmampuan bertanggung jawab.¹⁴

Kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi pada diri pelaku yang memungkinkannya untuk memahami sifat perbuatannya dan akibat hukumnya, serta mampu mengendalikan kehendaknya. Unsur ini bersifat objektif bergantung pada kondisi faktual pelaku, bukan pada niat atau tujuannya. Berdasarkan fakta

¹³ Amanda Rahmadhani et al., "Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Sahabat ISNU SU 2*, no. 1 (2025): 73–79.

¹⁴ Ribut Baidi, *Kebijakan Hukum Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Delik Lingkungan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024).

yang terungkap di persidangan, tidak terdapat satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa Notaris (Terdakwa) mengalami gangguan kejiwaan, Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab apabila memenuhi kriteria Pasal 44 KUHP, seperti mengalami gangguan jiwa, cacat pertumbuhan mental, atau berada dalam kondisi hilangnya kesadaran akibat pengaruh obat-obatan atau alkohol. Dalam perkara ini, tidak satu pun kondisi tersebut terpenuhi, sehingga Notaris berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat melakukan perbuatan.

Selain itu, Pengetahuan dan Keahlian sebagai Pejabat Publik Berwenang, sebagaimana Notaris MH (Terdakwa) merupakan pejabat publik yang memiliki kompetensi dan keahlian hukum, hal ini menunjukkan bahwa Notaris telah diberi pengetahuan dan pemahaman secara institusional mengenai kesalahan prosedural yang dilakukannya. Fakta bahwa Notaris tetap melakukan pelanggaran serupa setelah peringatan tersebut semakin menegaskan bahwa Notaris mengetahui kesalahan tersebut namun tetap memilih untuk melakukannya. Sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris MH(Terdakwa) memiliki kemampuan penuh untuk bertanggung jawab secara pidana.

Unsur perbuatan bersalah atau kesalahan (*schuld*) terdiri atas dua bentuk utama yaitu Kesengajaan (*Dolus*): Pelaku menghendaki dan menyadari akibat dari perbuatannya dan Kelalaian (*Culpa*): Pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi seharusnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya.¹⁵ Dalam perkara ini, Notaris MH (Terdakwa) bertindak dengan kesengajaan (*dolus*), bukan kelalaian. Sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pemalsuan akta karena memenuhi unsur perbuatan bersalah dalam bentuk kesengajaan.

Unsur Tidak Terdapat Alasan Penghapus Pidana, Berdasarkan analisis fakta dan bukti dalam perkara, Notaris MH (Terdakwa) tidak memiliki alasan penghapus pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pemalsuan akta tetap dapat dijatuhkan. sehingga pertanggungjawaban pidana atas tindak pemalsuan akta tetap dapat dijatuhkan sepenuhnya.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:1209 K/Pid/2022

Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 mendasarkan penilaiannya pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Madiyana Herawati memenuhi unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat otentik." Akta Kuasa Menjual tersebut secara lahir tampak sah karena dibuat di hadapan notaris, namun secara substansial mengandung keterangan yang tidak benar yaitu tanda tangan pemberi kuasa yang tidak dibuat di hadapan notaris. Pertimbangan

¹⁵ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 44

ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m UUJN, yang mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak, dan untuk membacakan serta menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya penyimpangan etika jabatan, tetapi juga mengakibatkan akta kehilangan sifat keotentikannya. Dalam perkara ini, pelanggaran tersebut menimbulkan akibat hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, karena akta yang seolah sah secara formal ternyata berisi keterangan yang tidak benar.

Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh dan berbuat dengan kesengajaan (*dolus*), karena telah mengetahui pelanggaran tersebut namun tetap melanjutkan pembuatan akta. Pertimbangan ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, yang menekankan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, hakim menerapkan asas "*geen straf zonder schuld*", yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan perbuatan yang salah secara hukum. Pertimbangan hakim ini juga menegaskan bahwa jabatan notaris tidak memberikan kekebalan hukum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan secara sadar, dan seorang notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana halnya warga negara biasa.

Meskipun hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor, dapat dinilai bahwa pidana penjara selama satu tahun enam bulan yang dijatuhkan masih dapat dianggap belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan penting yaitu :

Pertama, terdakwa adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), profesi yang memikul tanggung jawab besar dan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika kewenangan disalahgunakan, dampaknya tidak hanya mengenai pihak tertentu, tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap jabatan notaris dan institusi kenotariatan secara keseluruhan. Pidana yang lebih berat akan memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap notaris lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Kedua, kerugian yang dialami korban akibat pemalsuan akta kuasa menjual cukup besar, yaitu Suratinah kehilangan kepemilikan atas dua bidang tanah dan mengalami kerugian finansial senilai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kerugian sebesar ini bukan kerugian kecil, melainkan kerugian yang mengubah situasi ekonomi korban dan merupakan aset berharga yang hilang. Dengan mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami korban, pidana yang lebih berat akan lebih sesuai untuk memberikan rasa keadilan dan penggantian yang adil.

D. Akibat Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/PID/2022

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang mencederai kehormatan dan martabat jabatan notaris. Dalam menilai keabsahan akta notaris, berlaku asas praduga sah yang berarti setiap akta notaris harus dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Untuk menyatakan suatu akta tidak sah, pihak yang merasa dirugikan wajib mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama proses hukum berlangsung dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, akta notaris tersebut tetap dianggap sah dan mengikat para pihak yang berkepentingan.¹⁶

Berdasarkan asas praduga sah, akta yang dibuat notaris hanya dapat kehilangan kekuatan otentiknya dan berubah menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan menjadi batal demi hukum, apabila terbukti terdapat pelanggaran dalam pembuatan akta tersebut. Akta dapat dinyatakan cacat apabila notaris bertindak tidak sesuai dengan kewenangannya, baik secara lahiriah, formal, maupun materiil, serta tidak mematuhi ketentuan hukum yang mengatur pembuatan akta.¹⁷ Namun, asas praduga sah tidak berlaku bagi akta yang batal demi hukum, karena akta semacam itu dianggap tidak pernah ada secara yuridis.¹⁸ Dengan demikian, suatu akta notaris dapat dikategorikan dalam beberapa keadaan hukum, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dibatalkan oleh para pihak, atau dibatalkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 84 UUJN juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan jabatan notaris dapat berakibat pada sanksi perdata dan administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, maupun bunga kepada notaris yang bersangkutan. Namun, dalam kasus Notaris Madiyana Herawati, pelanggaran tersebut juga berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, karena akta yang dibuatnya mengandung ketidaksesuaian dengan fakta sebenarnya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan tersebut membuat Notaris Madiyana Herawati dinyatakan bersalah karena turut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan.

Secara teoritis, akibat hukum tersebut dapat dijelaskan melalui teori pertanggungjawaban yang menekankan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran baik karena kesengajaan maupun kealpaan wajib memikul

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, n.d.).

¹⁷ Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017).

¹⁸ Habib Adjie *Op. Cit.* hal. 22.

akibat dari perbuatannya, termasuk menanggung sanksi pidana maupun ganti rugi yang timbul. Dalam hal notaris, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran prosedur formal dalam pembuatan akta merupakan bentuk pelanggaran yang serius karena notaris adalah pejabat publik yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Ketika notaris melanggar kepercayaan tersebut dengan membuat akta palsu, maka notaris harus bertanggung jawab tidak hanya secara administratif melalui MPN dan lembaga pengawas lainnya, tetapi juga secara pidana di hadapan pengadilan

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang merupakan Perbuatan Notaris MH (Terdakwa) telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga akta kuasa menjual yang dibuatnya kehilangan sifat keotentikannya dan menimbulkan akibat hukum pidana. *Kedua*, Pertanggungjawaban Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dalam perkara ini telah terbukti bahwa Notaris memiliki kemampuan bertanggung jawab, bertindak dengan kesengajaan, serta tidak memiliki alasan penghapus pidana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

REFERENSI

- Addy, Zulham, Karianton. "Screening Your Tax Case & Measure Your Position Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak,." Yogyakarta : Deepublished, 2010.
- Aminuddin Ilmar, Arfin Hamid, Ayu Ashari Imran. *Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*. Makassar: Tohar Media, 2024.
- Baidi, Ribut. *Kebijakan Hukum Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Delik Lingkungan*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislasi Hukum Pidana*,. Jakarta: Kencana, 2020.
- Endang Hadrian, Lukman Hakim. "Pendidikan Latihan & Kemahiran Hukum (PLKH) Perdata Teori Dan Praktik Berikut Contoh-Contoh Suratnya," 163. Yogyakarta, 2024.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*,. Bandung: Refika Aditama, n.d.
- Kurniawan Tri Wibowo, Alif Ridwan Pramana Putra. *Obstruction of Justice vs*

- Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2021.
- Leon, Stevanus, Dkk. "Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Dan Implikasi Dalam Perjanjian Jual Beli," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, no. No. 5 (2025): hlm. 258–262.
- Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S Damanik, Ali Rahmadi Batubara, Muhammad Faizil Adib, and Naufal Nabil. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat ISNU SU 2*, no. 1 (2025): 73–79.
- RAHMAN, MUHAMMAD RAFLI N U R. "ANALISIS YURIDIS MASA DALUWARSA DELIK PEMALSUAN SURAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 118/PUU-XX/2022= JURIDICAL ANALYSIS OF EXPIRATION OF LETTER FORGERY DEFENSE POST CONSTITUTIONAL COURT RULING NUMBER 118/PUU-XX/2022." Universitas Hasanuddin, 2025.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi. "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." , *Lex Crimen*, Vol. X, no. No. 13, Desember (n.d.): hlm. 35.
- Susanto, Eko Adi, and Gunarto Gunarto. "Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu DitinjauDari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum 1*, no. 1 (2018): 324364.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2017.
- Wardhani, Lidya Christina. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris